



Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembangunan Gedung Dan Rehabilitasi Ruang Kelas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2019

¹Marwah Yusuf, ²Rahmawati, Aswar³

¹STIEM Bongaya Makassar ²Universitas Muhammadiyah Palopo, ³Universitas Indonesia Timur Makassar

INFO NASKAH

*Diserahkan
26 November 2019 Diterima
03 Desember 2019
Diterima dan Disetujui 23
Desember 2019*

Kata Kunci:

*Analisis Standar Belanja,
Pembangunan Gedung,
Rehabilitasi Ruang Kelas*

Key Words:

*Analysis Of Shopping Standard,
Building Construction,
Classroom Rehabilitation*

ABSTRAK

Keharusan Pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan Kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) adalah implementasi amanat Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga pemerintah kabupaten Buton perlu melakukan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk mewujudkan efektif dan efisien sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga penyusunan ASB diharapkan dapat memberikan pengetahuan, sikap dan perilaku SKPD di Kabupaten Buton melalui kegiatan Pendampingan. Pendampingan ini menggunakan metode kuantitatif dan fokus group discussion. Analisis Standar Belanja (ASB) dapat dilakukan dengan metode biaya rata-rata dan metode OLS. Namun untuk penyusunan dokumen ASB di Kabupaten Buton akan menggunakan metode metode OLS (regresi) yang disesuaikan dengan kondisi kecukupan data. Dengan terbitnya Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Buton Tahun 2019, sebagai informasi atau data yang dibutuhkan dalam mengalokasikan anggaran setiap lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buton.

Abstract. The central and regional governments' obligation in formulating the activity of compiling Shopping Standards Analysis (ASB) is the implementation of the mandate of Article 89 of the Minister of Domestic Affairs Regulation No. 59 of 2007. It concerning Regional Financial Management so that the Buton district government needs to conduct a Shopping Standards Analysis (ASB) in analyzing the reasonableness of the workload or cost of each program/activity in one fiscal year, to realize effective and efficient following the General Principles of Regional Financial Management. So that the preparation of ASB was expected to provide knowledge, attitudes, and behavior of SKPD in Buton Regency through the Mentoring activities, this assistance uses quantitative methods and focuses on group discussion. Spending Standards Analysis (ASB) can be done using the average cost method and the OLS method. However, for the preparation of ASB documents in the Buton District, OLS (regression) method is adjusted to suit the data sufficiency conditions. With the publication of the 2019 Buton Regency Standards-Expenditure Analysis (ASB), as information or data needed in allocating the budget for each scope of the Buton District Regional Work Unit (SKPD).

1. Pendahuluan

Seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dimulai pada tahun 2001. Hal tersebut diawali dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999, kemudian mengalami perubahan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan perubahan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan terbitnya UU No. 25 Tahun 1999. Kemudian mengalami perubahan dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah menimbulkan pertanyaan apakah penyelenggaraan otonomi daerah tersebut sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta pada akhirnya benar-benar memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Denni S Mirzap, 2012).

Pada era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah, untuk semakin nyata memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh serta tantangan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi yang dimiliki. Dengan adanya kewenangan daerah yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan, telah menimbulkan suatu konsekuensi adanya tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan transparan.

Untuk memenuhi tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diimbangi dengan pengawasan agar tidak menimbulkan inefisiensi, inefektivitas dan intransparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pengawasan internal pemerintah dan pengawasan ekstern pemerintah (Gusnardi, 2009), baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, sebagai alat pengawasan yang mutlak diperlukan dan tidak saling menggantikan. Di samping itu, peraturan perundang-undangan telah menentukan alat penting yang diperlukan sebagai kriteria pengawasan efektif (Widanarto, 2012), antara lain perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja/partisipasi kerja (Muhyarsyah, 2008), standar pelayanan minimal (SPM), analisis standar belanja (ASB), standar akuntansi pemerintahan, standar audit pemerintahan, standar alokasi dana perimbangan keuangan pusat ke daerah, tata cara penyaluran dana dekonsentrasi, dan dana pembantuan dari pemerintah pusat ke daerah (Yusdianto, 2015).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator masukan (*input*) berupa dana dan sumber daya manusia. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan, peran Analisis Standar Belanja (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Yanita, Mochtar, & Huda, 2018).

Standar analisis biaya dilakukan guna menghindari terjadinya kelebihan biaya (*overfinancing*) atau terjadinya ketidakcukupan biaya (*underfinancing*) dalam suatu jenis kegiatan, sehingga dengan demikian bahwa ASB ini akan memberikan kewajaran analisis biaya suatu kegiatan. Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar jenis kegiatan, dapat disebabkan karena perbedaan output kegiatan, perbedaan lama waktu pelaksanaan, perbedaan kebutuhan sumber daya dan beragamnya objek/rincian objek/item belanja. Secara legal formal pentingnya dan diperlukannya Analisis Standar Belanja adalah berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah pasal 298 ayat (3), bahwa belanja daerah mempertimbangkan beberapa instrumen pendukung berupa: standar analisis belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan pada PP No. 58 tahun 2005 pada pasal 39 ayat (2), serta berdasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 93 ayat 1 & 4).

Pemerintah kabupaten buton dalam hal ini merupakan satu kesatuan unit pemerintahan yang harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini berkewajiban untuk menyusun ASB sebagai acuan dalam penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran yang digunakan dari tahun ke tahun.

2. Masalah

Sebagai respons terhadap amanat undang-undang sebagaimana dikemukakan UU No. 23 Tahun 2014, tentang perlunya standar analisis belanja, maka dikemukakan permasalahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini: Ketersediaan *baseline* data Analisis Standar Belanja (ASB) di berbagai unit organisasi yang berada pada lingkup pemerintah Kabupaten Buton pada tahun berjalan belum tersedia. Sehingga kegiatan ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman mengenai penyusunan standar ASB dan Lahirnya standar ASB yang dapat diimplementasikan pada lingkup SKPD pemerintah Kabupaten Buton.

3. Metode

Tempat dan Waktu.

Waktu pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) berlangsung selama 2 bulan sejak kontrak kegiatan ditandatangani. Lokasi penyusunan ASB di Kabupaten Buton.

Metode Pengabdian.

Data sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi, di mana data diperoleh dari berbagai dokumen instansi pemerintah daerah Kabupaten Buton Data primer diperoleh dengan (i) metode survey, data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan catatan (*instrument*) yang digunakan guna mendapat - informasi dari responden; (ii) metode wawancara, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner (*instrument*) untuk mendapatkan informasi dari responden, kuesioner tersebut merupakan kombinasi pertanyaan terbuka (*open question*) dan; (iii) Metode *focussed group discussion* (FGD) terbatas pada yang membidangi keuangan pada SKPD, dilakukan terutama untuk melengkapi data yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan metode survey dan wawancara, dan juga melakukan klarifikasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Tentunya FGD ini dilakukan terhadap responden tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi terkait dengan kegiatan di instansi terkait.

Analisis ASB.

Untuk melakukan analisis, Analisis Standar Belanja (ASB) dapat dilakukan dengan metode biaya rata-rata dan metode OLS. Namun untuk penyusunan dokumen ASB di Kabupaten Buton akan menggunakan metode metode OLS (regresi) yang disesuaikan dengan kondisi kecukupan data seperti . a) Penentuan Pengendali Belanja (*Cost Driver*) dari tiap-tiap jenis kegiatan. Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan b) Penentuan Nilai Belanja (*FixedCost*) dan Belanja Variabel (*VariabelCost*) untuk setiap Jenis Kegiatan

4. Hasil dan Pembahasan

Pada kegiatan yang berlangsung pada proses pengumpulan data dari setiap sumber yaitu SKPD dan masyarakat mengenai standar harga barang di kabupaten tersebut berlangsung dengan baik dan lancar. Selanjutnya pada kami melakukan pengolahan data-

data yang telah kami peroleh. Kemudian dilakukan analisis standar belanja (ASB) Kabupaten Buton Tahun 2020 disusun ke dalam ASB dengan sumber (input) data dari berbagai jenis kegiatan yang diprogramkan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Buton pada tahun anggaran 2019.

Penyusunan analisis standar belanja (ASB) melalui tiga tahapan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan analisis yang dilakukan, yaitu:

1. Tahap pertama (Tahap Pembuatan Data Base Kegiatan)

Pada tahap ini semua kegiatan dari seluruh SKPD dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang ada.

2. Tahap kedua (Tahap Penyetaraan Kegiatan)

Selanjutnya tahap ini dilakukan untuk mengelompokkan berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kerangka konseptual dimana penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

3. Tahap ketiga (Tahap Analisis/Pemodelan)

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

Berikut ini salah satu jenis hasil olahan data yang telah kami lakukan, pada kegiatan yang mempunyai pengendali belanja (*cost driver*) yang sama yang disatukan (disetarakan) dalam satu kelompok analisis standar belanjia (ASB) (Babad & Balachandran, 1993). Secara rinci nama ASB dan pengendali belanja (*cost driver*) sebagai berikut:

Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi Ruang Kelas pada Kabupaten Buton

Deskripsi

Pembangunan gedung adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak hanya sebagai kepentingan penyelenggaraan pemerintah saja, akan tetapi diperuntukkan untuk pelayanan publik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja melalui pengendalian biaya (*cost driver*) adalah jumlah bangunan, ukuran, dan peruntukan gedung yang akan dibangun pada ruang kelas, ruang kantor untuk guru dan rehabilitasi jembatan dan ini diperuntukkan untuk pelayanan publik di sekolah-sekolah tingkat PAUD, TK, SD dan SMP.

Jumlah bangunan dan luas bangunan menjadi pengendali biaya pada bangunan tersebut.

Satuan pengendali biaya tetap (*fixed cost*) diestimasi berdasarkan histori biaya pada Organisasi Perangkat Daerah Pendidikan (Rp. 5.260.6755), sementara biaya variabel ditentukan berdasarkan perhitungan unit gedung (Rp. 10.407).

Data ini diperoleh dari informasi yang terhimpun pada seluruh SKPD dan Standar harga yang ada di Kabupaten Buton

Rumus perhitungan belanja total

ASB = Rp, 5.260.657 + Rp, 10.407 X unit gedung

Tabel Batasan Alokasi Objek Belanja

NAMA BELANJA	RATA-RATA (%)	MAKSIMUM (%)
Belanja Perencanaan	3	33
Belanja Pengawasan	3	33
Belanja Pembangunan	94	99
JUMLAH BELANJA	100	

Pada table di atas merupakan standar Alokasi objek belanja pada jajaran SKPD di kabupaten Buton. Berdasarkan hasil Olah data yang menunjukkan bahwa untuk Belanja Perencanaan rata-rata belanja sebesar 3 % dengan batas maksimum kenaikan biaya sebesar 33 %. Selanjutnya untuk Belanja Pengawasan rata-rata belanja sebesar 3% dengan batas maksimum kenaikan sebesar 33 %. Sedangkan pada belanja bangunan rata-rata sebesar 94% dengan standar maksimum sebesar 99%. Sehingga hasil analisis di atas diperoleh gambaran besaran ASB untuk seluruh SKPD khususnya pada Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi Ruang Kelas pada Kabupaten Buton di Kabupaten Buton dapat dijadikan standar pada tahun 2020.

Kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah proses *focussed group discussion* (FGD) terbatas pada yang membidangi keuangan pada SKPD. Untuk proses sosialisasi dan melengkapi data ASB yang telah disusun, serta persentasi hasil ASB. berikut foto-foto kegiatan FGD.



Berlangsung sangat baik, terlihat peserta yang sangat aktif dalam proses diskusi. Diskusi ini dibagi menjadi tiga sesi pada sesi pertama kami sebagai pemateri memberikan gambaran secara teoritis dan praktis terkait pengertian, fungsi dan proses analisis data serta landasan hukum terkait penyusunan ASB. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu pemaparan hasil Analisis data yang telah dilakukan dan Tanya jawab mengenai hasil ASB yang telah kami rancang. Pada sesi ketiga ini adalah pemahaman secara mendalam mengenai cara menyusun dan mengaplikasikan hasil ASB dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Buton. Walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa SKPD yang berpendapat bahwa penyusunan ASB secara keseluruhan sudah baik, namun mereka berpendapat bahwa kebutuhan setiap SKPD berbeda-beda sehingga dalam menyusun ASB masih harus melihat kebutuhan setiap SKPD. Sehingga wacana penyeragaman ASB masih harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai acuan dalam penggunaan anggaran.

5. Simpulan dan Saran

1. Telah Ketersediaan *baseline* data Analisis Standar Belanja (ASB) di berbagai unit organisasi yang berada pada lingkup pemerintah Kabupaten Buton pada tahun 2020.

2. Secara pengetahuan SKPD pemerintah kabupaten Buton telah mengetahui dan memahami Pentingnya ASB, Namun masih harus ditingkatkan agar seluruh SKPD dapat memanfaatkan hasil analisi data ASB pada berbagai kegiatan pada lingkup pemerintah kabupaten Buton.

Ucapan Terima Kasih

Ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya Makassar dan Ketua P3M Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya Makassar yang telah mewadahi penulis dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat. Serta kepada Aparat pemerintah kabupaten Buton yang telah memberikan kerjasama yang baik sehingga kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu/jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Babad, Y., & Balachandran, B. (1993). Cost driver optimization in activity-based costing. *Accounting Review: A Quarterly Journal of the American Accounting Association*.
- Denni S Mirzap. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, *1*(1).
- Gusnardi. (2009). PENGARUH PERAN KOMITE AUDIT , PENGENDALIAN INTERNAL , AUDIT INTERNAL DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA, *15*(110), 130–146.
- Muhyarsyah. (2008). ANGGARAN BERBASIS KINERJA: IMPLEMENTASI PADA PENYUSUNAN APBD. *JRAB: JURNAL RISET AKUNTANSI & BISNIS*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v8i1.446>
- Widanarto, A. (2012). Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Yanita, R., Mochtar, K., & Huda, N. (2018). IMPLEMENTASI VALUE ENGINEERING (VE) PADA DESAIN BANGUNAN TINGGI: METODE PELAT LANTAI PRACETAK HALF-SLAB TERHADAP CAST-IN-SITU. *TECHNOPEX-2018 Institut Teknologi Indonesia*.
- Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>